



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Kementerian adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Peta Rencana SPBE Nasional adalah peta rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
17. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi pada Pemerintah Daerah.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
23. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak dekat/mencakup wilayah lokal.
24. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah sebuah jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat, komputer, atau berbagai macam tipe jaringan lainnya (seperti LAN dan WLAN), dalam jarak jangkauan yang cukup jauh, bahkan bisa antar negara.
25. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
28. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

29. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
30. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.
31. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan Informasi antar media.
32. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
33. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
34. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
35. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.
36. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan penerapan kebijakan penyelenggaraan SPBE.
37. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan sinergi antar PD dalam penyelenggaraan SPBE;
 - b. mengoptimalkan penyelenggaraan SPBE dalam pelayanan publik secara menyeluruh;
 - c. memudahkan pencarian Informasi baik untuk pemerintah maupun masyarakat;
 - d. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan TIK; dan
 - e. menciptakan sinergi antar PD dalam penyelenggaraan SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE dilaksanakan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis SPBE;
 - e. data dan Informasi SPBE;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur melalui Dinas dengan melibatkan Tim Koordinasi SPBE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas dengan melibatkan Tim Koordinasi SPBE.
- (9) Hasil reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PD.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Peta Rencana SPBE dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. RPJMD; dan
 - d. rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Gubernur melalui Tim Koordinasi SPBE berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE dapat dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas dengan melibatkan Tim Koordinasi SPBE.

- (9) Hasil rewiu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PD.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) PD menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Pasal 8

Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun untuk anggaran belanja meliputi:

- a. Infrastruktur SPBE;
- b. Aplikasi SPBE; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia SPBE.

Pasal 9

Penganggaran belanja SPBE pada PD dikoordinasikan dengan Bappeda.

Pasal 10

- (1) PD mengusulkan penganggaran belanja SPBE kepada Bappeda.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan PD lainnya.
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappeda melakukan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE.

Pasal 11

Belanja internet, intranet dan pembangunan dan pengembangan dan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas PD dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Proses Bisnis SPBE

Pasal 12

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan Informasi, pembangunan, pengembangan dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) PD menyusun Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE terintegrasi yang dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi pelayanan publik dan tata laksana.
- (4) Dalam menyusun Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Gubernur melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi pelayanan publik dan tata laksana berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan Informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan Informasi antar PD dengan berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses data dan Informasi; dan
 - c. pemenuhan standar interoperabilitas data dan Informasi.
- (5) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Bappeda mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola data dan Informasi antar PD.
- (7) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, pemutakhiran, akurasi serta keutuhan data dan Informasinya.

- (8) Struktur serta format data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

Pasal 14

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, pemutakhiran, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan Informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan Informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan Informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, pemutakhiran, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), Dinas menyusun kebijakan Keamanan Informasi.
- (2) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. panduan penggunaan sarana prasarana TIK di Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor menggunakan LAN dan WAN, maupun internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi di Daerah melalui kebijakan *bring your own devices*; dan
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di:
 1. sistem internal PD atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 2. sistem antar PD atau WAN serta memantau Keamanan Informasi khususnya di sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya PD.
- (3) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi PD.
- (2) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai oleh PD, Pemerintah Daerah dan dengan instansi pusat.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 17

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan Pusat Data nasional yang digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Dinas.
- (4) Dalam hal Pusat Data nasional belum tersedia dan/atau belum dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Dinas.
- (6) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dinas menyediakan pusat pemulihan data dan pusat pengelolaan jaringan bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data dan Informasi serta fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak.
- (3) Pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Dinas menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menghubungkan simpul jaringan antar PD.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia layanan jaringan.
- (3) Dinas harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terkoneksi dengan instansi pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Jaringan Intra pemerintah untuk memudahkan layanan antar Layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
- b. mendapat pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah

Pasal 22

- (1) Dinas menyelenggarakan Sistem Penghubung Layanan untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar PD.
- (2) PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan instansi pusat dan/atau antar pemerintah daerah lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh PD untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 25

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:

- a. kajian kebutuhan;
- b. rancang bangun;
- c. implementasi;
- d. pengujian kelaikan;
- e. pemeliharaan; dan
- f. evaluasi.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 26

- (1) PD menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 27

- (1) PD harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam hal PD tidak menggunakan Aplikasi Umum, PD dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus:
- telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum;
 - mendapat rekomendasi dari Dinas setelah dilakukan penilaian; dan
 - mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang diajukan oleh Dinas.

Paragraf 3 Aplikasi Khusus

Pasal 28

- PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan pertimbangan dari Kementerian yang diajukan oleh Dinas.
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 29

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4 Sub Domain Aplikasi

Pasal 30

- PD wajib menggunakan sub domain dari (kaltimprov.go.id) untuk Aplikasi SPBE dan situs Layanan Informasi yang dikelolanya.
- PD menggunakan alamat (email@kaltimprov.go.id) untuk peruntukan komunikasi kedinasan.

- (3) Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan domain dan email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 31

- (1) PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penjaminan kerahasiaan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. penjaminan keutuhan melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. penjaminan ketersediaan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. penjaminan keaslian melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya dengan penggunaan sertifikat digital.
- (3) Lingkup Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
- a. data dan Informasi SPBE;
 - b. Infastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (4) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, PD harus melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (5) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

- (1) PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja;
 - j. kinerja pegawai; dan
 - k. layanan sesuai kebutuhan internal birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi layanan:
- a. pengaduan masyarakat;
 - b. satu data;
 - c. jaringan dokumentasi dan Informasi hukum; dan
 - d. layanan lain yang mendukung kegiatan di sektor:
 1. pendidikan;
 2. pengajaran;
 3. pekerjaan dan usaha;
 4. tempat tinggal;
 5. komunikasi dan Informasi;
 6. lingkungan hidup;
 7. kesehatan;
 8. jaminan sosial;
 9. perhubungan;

10. sumber daya alam;
 11. pariwisata; dan
 12. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
 - (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
 - (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Paragraf 4 Integrasi Layanan SPBE

Pasal 35

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE diterapkan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD, antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau instansi pusat dikoordinasikan kepada Kementerian melalui Dinas.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Indonesia.

- (3) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Resiko

Pasal 37

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian tahapan proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dengan Dinas, Inspektorat Daerah dan unit kerja yang membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 38

- (1) Dinas melaksanakan manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen Keamanan Informasi, PD berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 39

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dengan Dinas dan Bappeda.
- (5) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Data SPBE.

Bagian Kelima
Manajemen Aset TIK

Pasal 40

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen aset TIK, PD berkoordinasi dengan Dinas dan BPKAD.
- (4) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 41

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dengan Dinas dan PD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 42

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 43

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dengan Dinas dan unit kerja yang membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

**Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE**

Pasal 44

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses, yang terdiri atas:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD melakukan konsultasi dengan Dinas.
- (7) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

**BAB IV
AUDIT TIK**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 45

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsional TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.

- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan PD terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 46

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 47

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 48

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus.

- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar data dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dan menerapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Biro Organisasi;
 - c. Kepala Dinas;
 - d. Kepala Bappeda;
 - e. Kepala BPKAD; dan
 - f. anggota lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah serta melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintahan Daerah.
- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 50

- (1) Gubernur menetapkan Tim Asesor Internal untuk melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap penerapan SPBE setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;

- b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
 - c. mengidentifikasi peluang SPBE; dan
 - d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait lainnya.
 - (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tim Asesor Internal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Koordinator SPBE.

BAB VII PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu Umum Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemanfaatan Aplikasi Umum, pengembangan Aplikasi Khusus dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

- (2) Mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 53

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan
 - d. pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas dan Bappeda serta dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Kearsipan

Pasal 54

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi seluruh PD.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar PD.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam PD, dan/atau antar PD;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 4
Kepegawaian

Pasal 55

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi seluruh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua PD pada Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian dengan Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan

- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

Paragraf 5
Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 56

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan /atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

PD yang telah memiliki aplikasi dan Infrastruktur SPBE dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Februari 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4.